

PENETAPAN – TITIK LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM  
2024

Kpt 1090 TAHUN 2024, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1090 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 1088 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT  
UMUM PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan Perubahan karena adanya perubahan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan penetapan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan rapat umum pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
- Lamp : 34 hlm.